

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PALOPO DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KPTS 207 TAHUN 2023**

**ABSTRAK** : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar Pemilih Sementara.

Dasar Hukum Keputusan :

UU N, omor 7 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 3 Tahun 2022, PKPU 7 Tahun 2022, Kpts KPU Nomor 27 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA PALOPO  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2023  
: Lampiran 1 (satu) lembar